



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : Bahwa sebagaimana Surat Pemberitahuan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang Permohonan Pengesahan Perubahan Komposisi Anggota Alat Kelengkapan DPRD, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Perubahan Susunan Personalia Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan Susunan Personalia Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 19 Januari 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON  
 Nomor : 4 Tahun 2016  
 Tanggal ; 19 Januari 2016

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
Pasal 52 Peraturan Tata Tertib DPRD	1 Supirman, SH 2 <b>Junaedi, ST</b> 3 H. Yoyo Siswoyo 4 Sophi Zulfia, SH, MH. 5 Carlia Rohandi, SE 6 Drs. H. Muntakhobul Fuad, M.Pd. 7 Pandi, SE 8 Drs. H. An'im Falakhudin 9 R. Cakra Suseno, SH. 10 H. Khanafi, SH. 11 Iroh Rohayati 12 Sukaryadi, SE. 13 Drs. H. Syamsuri	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris bukan Anggota	Anggota DPRD/ F. BINTANG HANURA Anggota DPRD/ F. PKS Anggota DPRD/ F. PDI PERJUANGAN Anggota DPRD/ F. PDI PERJUANGAN Anggota DPRD/ F. PDI PERJUANGAN Anggota DPRD/ F. PKB Anggota DPRD/ F. PKB Anggota DPRD/ F. GERINDRA Anggota DPRD/ F. GERINDRA Anggota DPRD/ F. P. GOLKAR Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT Anggota DPRD/ F. P. NASDEM Sekretaris DPRD	



MUSTOFA